

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pemilihan Umum Secara Langsung

1. Pengertian Pemilihan Umum.

Pemilihan umum merupakan sebuah mekanisme untuk memilih para pejabat politik dan memberinya legitimasi untuk menjalankan kekuasaan. Definisi lain menyatakan, pemilihan umum adalah sebuah proses, para pemilih menentukan seseorang atau lebih dari calon-calon yang ada untuk mewakili mereka dalam hukum negeri (parlemen). Adapula yang mendefinisikan pemilu sebagai sebuah metode dimana seluruh rakyat atau sebagainya memilih orang yang mereka kehendaki.¹

Pemilu secara normatif adalah untuk memilih para pejabat yang akan duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat, perwakilan daerah, dan pimpinan eksekutif. Pemilu sebagai sebuah mekanisme prosedural dalam berdemokrasi menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara karena rakyat harus memilih calon dan partai yang dapat benar-benar membawa aspirasi dan kepentingan dalam formulasi kebijakan pemerintahan lainnya.²

¹Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Oandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 301-302.

²Zainor Ridho, *Pengantar Ilmu Politik, ...*, h. 120

Menurut Dahlan Thaib, dalam masyarakat demokratis, pemilu yang dilakukan merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) yang ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan ketatanegaraan. Oleh karena itu, pemilu merupakan suatu proses pengambilan keputusan oleh rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana pengembalian kedaulatan rakyat dalam rangka pembentukan lembaga-lembaga perwakilan di samping pemilu memiliki fungsi rekrutmen pemimpin dan legitimasi pelaksanaan kekuasaan.³

2. Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung.

Sistem pemilihan merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah negara demokrasi perwakilan. Karena, *pertama*, sistem pemilihan membawa konsekuensi yang sangat besar terhadap proporsionalitas hasil pemilihan. *Kedua*, sistem pemilihan merupakan dimensi yang paling mudah diganti dibandingkan dengan unsur lain dari demokrasi, yaitu dari sistem perwakilan menjadi sistem distrik.⁴

³ dalam Bukunya *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional* sebagaimana dikutip oleh Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 157.

⁴ Zainor Ridho, *Pengantar Ilmu, ...*, h. 121

Secara sederhana, sistem pemilu dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu sistem proporsional dan sistem nonproporsional. Yang terakhir ini sering disebut sebagai sistem distrik. Secara umum, terdapat empat rumpun keluarga di dalam sistem pemilu, yaitu sistem pluralitas/mayoritas (*plurality/majority systems*), sistem perwakilan proporsional (*proportional representation systems*), sistem campuran (*mixed systems*), dan sistem-sistem yang lain (*other systems*).⁵

a. Sistem distrik/mayoritas (*single member constituencies*).

Sistem yang *pertama*, yaitu sistem distrik, biasa dinamakan juga sebagai sistem *single member constituencies* atau *system the winner's take-all*. Dinamakan demikian, karena wilayah negara dibagi dalam distri-distrik pemilihan atau daerah daerah pemilihan (dapil) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang diperlukan untuk dipilih. Misalnya, jumlah anggota perwakilan rakyat, ditentukan 500 orang. Maka, wilayah negara dibagi dalam 500 distrik atau daerah pemilihan (dapil) atau *constituencies*. Artinya, setiap distrik atau daerah pemilihan akan diwakili oleh hanya satu orang wakil yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat.

Kelebihan sistem ini tentu saja banyak. Setiap calon dari suatu distrik, biasanya adalah warga daerah itu sendiri, atau meskipun datang dari daerah lain, tetapi yang pasti bahwa

⁵ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 85.

orang itu dikenal secara baik oleh warga daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, hubungan antara para pemilih dengan para calon harus erat dan saling mengenal dengan baik. Bagi para pemilih tentunya calon yang paling mereka kenal sajalah yang akan dipilih.

b. Sistem perwakilan berimbang (*proportional representation*).

Sementara itu, pada sistem yang *kedua*, yaitu sistem perwakilan berimbang atau perwakilan proporsional, presentasi kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap partai politik. Umpamanya, jumlah pemilih yang sah pada suatu pemilihan umum tercatat ada 1.000.000 (satu juta) orang. Misalnya, jumlah kursi di lembaga perwakilan rakyat ditentukan 100 kursi, berarti untuk satu orang wakil rakyat dibutuhkan suara 10.000. pembagian kursi di badan perwakilan rakyat tersenut tergantung kepada berapa jumlah.⁶

Sistem pemilihan perwakilan berimbang atau sistem proporsional ini diakui mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan sistem distrik. Misalnya, tidak adanya suatu pemilih yang hilang dan diabaikan dalam mekanisme penentuan wakil rakyat yang akan terpilih.⁷

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 424-425.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu*, ..., h. 426

c. Sistem campuran (*mixed system*)

Ada dua sistem di dalam sistem campuran ini. *Pertama* adalah apa yang disebut *mixed member proportional* (MMP). Di dalam sistem ini, sistem proporsional dipakai sebagai upaya untuk memberi kompensasi pada adanya disproporsionalitas yang dihasilkan oleh pembagian kursi berdasar distrik. Memberi contoh, ketika ada satu partai yang secara nasional mampu memperoleh suara 10 persen. Tetapi, berdasarkan sistem distrik, partai ini tidak satupun memperoleh kursi. Sebagai kompensasinya, dipakailah sistem proporsional yang memungkinkan partai tersebut memperoleh kursi yang tidak berbeda jauh dengan perolehan suaranya. Yang *kedua* adalah sistem paralel (*parallel system*). Di dalam sistem ini, ada dua sistem, yaitu PR dan sistem distrik, dijalankan secara bersamaan. Tetapi, proses perhitungan suaranya tidak melalui kombinasi sebagaimana MMP, melainkan berjalan sendiri-sendiri. Hanya saja, manakala tidak ada kursi yang didapat melalui sistem distrik, proses perhitungannya menggunakan sistem PR.⁸

3. Tujuan Pemilihan Umum Secara Langsung.

Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem politik suatu negara. Melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan penyaringan calon-calon tersebut.

⁸ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, ..., h. 87

Pada hakikatnya pemilu, di negara mana pun mempunyai esensi yang sama. Pemilu, berarti rakyat yang melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin negara. Pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.

Arbi Sanit menyimpulkan bahwa pemilu pada dasarnya memiliki empat fungsi utama yakni:

- a. Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah.
- b. Pembentukan perwakilan politik rakyat.
- c. Sirkulasi elite penguasa.
- d. Pendidikan politik.

Sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia, maka pemilu bertujuan antara lain:

- a. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib.
- b. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
- c. Dalam rangka melakukan hak-hak warga negara.⁹

Sementara itu bagi partai politik tujuan pemilu adalah untuk memperoleh dukungan sebanyak mungkin suara rakyat sehingga diharapkan dapat merebut atau mempertahankan kedudukannya dalam sistem pemerintahan negara secara konsitusional. Sedangkan bagi warga negara (rakyat) sendiri tujuan pemilu di samping memilih wakil-wakil yang akan

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum, ...*, h. 332-333

duduk diparlemen maupun yang akan memimpin negara, juga dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap kebijaksanaan yang dilakukan oleh negara dalam melaksanakan kehendak rakyat dalam kurun waktu tertentu.¹⁰

Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam pembukaan dan pasal 1 UUD 1945 Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat, yang dimaksudkan disini adalah kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercermin dilaksanakan pemilu dalam waktu tertentu. Karenanya pemilu adalah dalam rangka untuk memberi kesempatan kepada warga negara untuk melaksanakan haknya, dengan tujuan:

- a. Untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan kedaulatan yang dipunyai.
- b. Terbuka kemungkinan baaginya untuk duduk dalam badan perwakilan rakyat sebagai wakil yang dipercayakan oleh para pemilihnya.¹¹

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, pemilu bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi manusia.¹²

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti sebagaimana dikutip Joko J, Prihatmoko, tujuan pelaksanaan pemilihan

¹⁰ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), h. 229.

¹¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum*, ..., h. 334

¹² Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, ..., h. 157

umum adalah: *pertama*, sebagai mekanisme untuk menyeleksi pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*). Orang yang akan menjadi wakil rakyat tidaklah bisa dari sembarangan orang, dalam artian bahwa wakil rakyat mestilah orang-orang yang memiliki moralitas, integritas dan akuntabilitas yang memadai serta memiliki otoritas ekonomi dan otoritas kultural. *Kedua*, manfaat pemilihan umum ini berkaitan dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan, dan pertentangan tersebut mesti diselesaikan melalui proses musyawarah. Proses musyawarah ini dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang terpilih melalui pemilihan umum. Ketiadaan pemilihan umum tentunya akan menyulitkan proses musyawarah terhadap berbagai persoalan yang terjadi antarkelompok yang ada dalam masyarakat. *Ketiga*, pemilihan umum merupakan sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Hal ini sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak teralienasi dalam proses pengambilan kebijakan (*decision making*) negara.¹³

¹³ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 276-277.

B. Money Politic

1. Pengertian *Money Politic*

Politik uang berasal dari dua suku kata, yakni politik dan uang. Adapun padanan kata politik uang dalam bahasa Inggris adalah *money politic*. Politik memiliki arti sendiri begitu juga dengan kata uang.

Dalam *kamus besar bahasa Indonesia*, politik dipahami sebagai (pengetahuan) *ilmu yang mempelajari tentang ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti, tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan)*. Politik juga diartikan sebagai tindakan (*kebijakan, siasat, dan sebagainya*) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Dari pengertian di atas, maka istilah politik dari segi bahasa lebih menekankan pada kekuasaan, peraturan urusan publik, penerapan kebijakan, bentuk, dan sistem pemerintahan.¹⁴

Harold D. Lasswell berpendapat bahwa politik adalah proses yang melibatkan oleh pejabat terpilih untuk menentukan “siapa mendapat apa, kapan, di mana, dan bagaimana.” postulat ini kemudian memengaruhi arti politik sebagai sarana kekuasaan untuk distribusi sumber daya di pemerintahan. Dengan demikian, politik adalah proses menyelesaikan konflik sosial

¹⁴Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi, ...*, h. 35

yang muncul saat menentukan siapa mendapat apa, kapan, di mana, dan bagaimana.¹⁵

Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki, politik dijalankan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Melepaskan diri dari kekuasaan orang lain juga perlu politik. Demikianlah politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seseorang, organisasi atau seluruh masyarakat (*public goals*).¹⁶

Dari beberapa pengertian atau definisi yang diberikan, maka dapat disimpulkan bahwa money politic adalah penggunaan uang untuk mendapatkan posisi atau perolehan dukungan dalam mencapai kekuasaan baik berupa jabatan strategis di pemerintahan maupun kemenangan dalam suatu pemilihan umum.¹⁷

James kerr pollock pernah menyatakan bahwa relasi antara uang dan politic akan terus menjadi persoalan besar dalam demokrasi dan pemerintahan. Bahkan, sampai kiamat pun suatu negara tidak akan maju jika politik uang meski tumbuh subur.¹⁸

¹⁵ dalam Bukunya *Who Get What, When, Why* sebagaimana dikutip oleh Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 35.

¹⁶ Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi, ...*, h. 37

¹⁷ Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi, ...*, h. 41-42

¹⁸ dalam Bukunya *Money and Politics: The Oldest Connection* sebagaimana dikutip oleh Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 41.

Bumke secara umum mengategorikan politik uang dalam tiga dimensi yaitu, *vote buying*, *vote broker*, dan *korupsi politik*. *Vote buying* merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang dengan suara dalam pemilihan umum dan orang yang mewakili kandidat/partai untuk membeli suara adalah *vote broker*. Sedangkan *korupsi politik* adalah segala bentuk suap kepada politisi dalam rangka mendapatkan kebijakan yang menguntungkan atau keuntungan lainnya.¹⁹

Hal yang sama ditegaskan oleh Edward Aspinall. Menurutnya politik uang merupakan istilah orang Indonesia berkaitan dengan *vote buying* dan fenomena yang terkait didalamnya. Sama seperti Bumke, selain *vote buying*, *vote broker* atau tim sukses merupakan bagian penting dari politik uang.²⁰

Menurut Syarif Hidayat praktek politik uang dimulai dari proses nominasi kandidat, selama masa kampanye, hingga hari ‘H’ pemilihan ketika suara dihitung. Ada dua jenis politik uang. *Pertama*, secara langsung dengan memberikan uang kepada pemilih. *Kedua*, secara tidak langsung dengan

¹⁹“Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu ICW 2014 ” <http://antikorupsi.org/>, diakses pada 18 Des. 2018, pukul 09.30 WIB, h. 42.

²⁰dalam Bukunya *Where Brokers Betray: Social Networks and Electoral Politics In Indonesia* sebagaimana dikutip oleh Ade Irawan dkk, *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu ICW 2014*, <http://antikorupsi.org/>, diakses pada 18 Des. 2018, pukul 09.30 WIB, h. 43.

memberikan berbagai barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar yang tinggi.²¹

Walau belum ada definisi yang jelas berkaitan dengan politik uang. Tapi setidaknya ada empat hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan politik uang. *Pertama*, *vote buying* atau membeli suara. *Kedua*, *vote broker* atau orang/kelompok orang yang mewakili kandidat untuk membagikan uang/barang. *Ketiga*, uang atau barang yang akan dipertukarkan dengan suara. *Keempat*, pemilih dan penyelenggara pemilihan yang menjadi sasaran politik uang.

a. *Vote Buying*

Secara harfiah *vote buying* (pembelian suara) merupakan pertukaran ekonomi sederhana. Pembelian suara dapat juga diartikan memberikan uang atau manfaat lainnya kepada pemilih untuk mendukung kandidat tertentu atau kepada penyelenggara pemilihan sebagai insentif untuk memanipulasi hasil pemilu.

b. *Vote Brokers*

barter uang atau barang dengan pemilih/penyelenggara biasanya tidak melibatkan kandidat secara langsung (perwakilan). *Vote broker* biasanya merupakan bagian dari tim

²¹dalam Bukunya *Pilkada, Money Politics and the danger of 'informal governance' practices* sebagaimana dikutip oleh Ade Irawan dkk, *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu ICW 2014*, <http://antikorupsi.org/>, diakses pada 18 Des. 2018, pukul 09.30 WIB, h. 43.

sukses. Tapi umumnya mereka tidak tercatat sebagai tim formal yang dilaporkan kepada komisi pemilihan umum (KPU).²²

Aspinall mengelompokan *vote broker* dalam tiga kategori. Pertama, *broker aktivis* yang mendukung kandidat berdasarkan politik, etnik, agama, atau komitmen lainnya. Kedua, *broker clientelist*, yang berkeinginan untuk hubungan jangka panjang dengan kandidat atau senior brokter dengan tujuan mendapatkan keuntungan material di masa yang akan datang. Ketiga, *broker oportunis* yang hanya mencari keuntungan jangka pendek selama masa kampanye.²³

c. Sasaran Politik

Dalam banyak penelitian, yang kerap ditunjuk sebagai satu-satunya sasaran politik uang adalah pemilih. Tidak mengherankan apabila politik uang dianggap hanya melibatkan dua pihak, kandidat/partai dan timnya pada satu sisi dengan pemilih pada sisi lainnya.

Padahal kenyataannya, politik uang kerap pula melibatkan penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di semua tingkatan. Sama seperti dengan pemilih, objek yang diperjualbelikan sama yaitu suara. Kandidat/partai/tim sukses memberi janji, uang,

²² “Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu ICW 2014 ” <http://antikorupsi.org/>, ..., h. 43-44.

²³ dalam Bukunya *Where Brokers Betray: Social Networks and Electoral Politics In Indonesia* sebagaimana dikutip oleh Ade Irawan dkk, *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu ICW 2014*, <http://antikorupsi.org/>, diakses pada 18 Des. 2018, pukul 09.30 WIB, h. 44.

atau barang agar penyelenggara untuk memanipulasi hasil pemilihan.²⁴

2. Bentuk-Bentuk *Money Politic*

Penggunaan uang sebagai kekuatan untuk memengaruhi kebijakan penyelenggara negara, memengaruhi keputusan pihak berwenang agar keputusan tersebut dapat berpihak atau menguntungkan si pemberinya, dalam praktik kehidupan yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia sangat beragam bentuk atau variasinya.

Model atau bentuk politik uang yang terjadi, sebagai berikut:²⁵

- a. Politik uang dalam perebutan jabatan strategis di pemerintahan.
- b. Politik uang dalam pemenangan tender/lelang di instansi pemerintahan.
- c. Politik uang dalam pemenangan perkara di pengadilan.
- d. Politik uang dalam pengurusan perkara di kejaksaan.
- e. Politik uang dalam pengurusan perkara di kepolisian.
- f. Politik uang dalam pemenangan pilkada/pileg/pilpres.
- g. Politik uang dalam rekrutmen pegawai negeri sipil (CPNS).
- h. Politik uang dalam pengurusan izin-izin dari instansi pemerintah.

²⁴ “Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu ICW 2014 ”
<http://antikorupsi.org/>, ..., h. 45.

²⁵ Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi*, ..., h. 116

- i. Politik uang dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimiliki oleh legislatif baik di pusat maupun di daerah.
- j. Politik uang oleh instansi bawahan kepada instansi atasan.
- k. Politik uang kepada aparat pemeriksa keuangan dan pajak.
- l. Politik uang dalam perebutan jatah konsesi pengelolaan SDA, perebutan jatah alokasi impor/ekspor komoditi dan lain-lain oleh pihak swasta kepada pemerintah.
- m. Politik uang untuk bisa diterima di sekolah-sekolah unggulan, universitas favorite atau sekolah-sekolah kedinasan.
- n. Politik uang dalam kenaikan tingkat dan jabatan dalam instansi pemerintah/departemen/lembaga.
- o. Politik uang dalam bentuk gratifikasi.²⁶

Pada prinsipnya, money politik dalam pemilu/pilkada ini terdiri dari beberapa bentuk. Widya Osman menyatakan ada 3 (tiga bentuk): *Pertama*, beli kursi (*seat buying*) para kandidat yang ingin menjadi pejabat publik, seperti anggota DPR/DPRD, Presiden, atau kepala daerah, dengan kekuatan uang dan koneksinya dapat memesan jatah kursi nomor wahid. *Kedua*, beli pengaruh (*influence buying*), yakni sebuah tindakan ilegal yang dilakukan kandidat atau partai politik dengan membeli

²⁶ Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi*, ..., h. 117

tokoh masyarakat seperti pemuka agama dan pemuka adat untuk mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan politik mereka. *Ketiga*, praktik pembelian penyelenggara pemilu, dengan menyuap para penyelenggara pemilu, dari tingkat desa, kecamatan, kelurahan, dan seterusnya, serta pengawas pemilu untuk melakukan praktek-praktek curang.²⁷

3. Dasar Hukum Larangan Praktek *Money Politic*

Dalam semua aturan mengenai pemilihan umum di Indonesia, seperti pemilu anggota legislatif, kepala daerah, dan presiden tidak ada satu pun yang secara tegas menyebut politik uang. Tetapi, dalam semua aturan tersebut dengan jelas diatur larangan jual beli suara dalam pemilihan. Bahkan tidak hanya memberi uang/barang, kandidat, tim kampanye, dan penyelenggara pun dilarang memberi janji dalam rangka mempengaruhi pemilih.²⁸

a. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu pasal 280 huruf (j) mengenai larangan kampanye, bahwa *“Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang: menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu”*.²⁹

²⁷ Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi*, ..., h. 155-156

²⁸ Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu” <http://antikorupsi.org/>, ..., h.

45.

²⁹“Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu” <http://www.rumahpemilu.Org/>, diakses pada 26 Okt. 2018, Pukul 07.55 WIB

b. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 41 huruf (j) Tentang Larangan Kampanye, terkait masalah politik uang bahwa *“Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang: menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.”*³⁰

c. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 86 huruf (i) Tentang Larangan Kampanye, bahwa *“Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang: menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.”*³¹

d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

pasal 73 ayat (1), (5) dan ayat (6) yang berbunyi:

Ayat 1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Memilih.

Ayat 5) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga

³⁰“Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008” Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden www.dpr.go.id, diakses pada 25 Des 2018, pukul 09.00 WIB

³¹“Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012” Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah www.dpr.go.id, diakses pada 25 Des 2018, pukul 09.00 WIB,

dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau.

Ayat 6) materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih. b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah. c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.³²

Dalam sebuah hadits ditegaskan bahwa Rasulullah SAW melaknat bagi penyuap dan yang menerima suap. Tsabit meriwayatkan Dari Anas Bin Malik *Radhiyallahu Anhu* yang berkata

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِسَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Artinya:

“*Rosulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknat pemberi suap, penerima suap, dan mediatornya.*” (Diriwayatkan Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban).³³

Di dalam kitab *An Nihayah* disebutkan bahwa *Ar Rasyi* orang yang menyuap pihak yang membantunya dalam kebatilan. Sedangkan *Al Murtasyi* adalah penerima suap.

Ar Rasyi, orang yang menjadi penghubung diantara pemberi dan penerima suap, meskipun tidak menerima upah

³² “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016” Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota www.dpr.go.id, diakses pada 25 Des 2018, pukul 09.00 WIB

³³ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), h. 141.

dari jasanya, dan lebih parah lagi laknat yang diterimanya jika menerima upah dari jasanya. Risywah atau suap hukumnya haram. Menurut kesepakatan ulama, baik ditujukan kepada hakim atau pengurus harta zakat dan petugas lainnya.³⁴

³⁴ Abdi Rasyid Salim, *Meraih Jalan Petunjuk: Syarah Bulughul Maram (Kitab Jinayat: Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pelukaan, Hukum Had, Jihad, Makanan, Sumpah Dan Nazar, Memerdekakan Budak, Akhlak)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), h. 256